



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 48 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DALAM
RANGKA USAHA MEMPERTINGGI SERTA MENGGALANG KE-
WASPADAAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu menjalurkan segala kekuatan masyarakat kita kearah perjuangn Negara dan mempersatukan serta menggerakkan tenaga sipil sesuai dengan program Pemerintah serta sifat dan azas dari Pertahanan Negara Republik Indonesia ;
2. bahwa untuk mentjapai berhasilnja pertahanan total maka disamping pertahanan de facto militer djuga harus didjalankan pertahanan de facto Pemerintah dan diselenggarakan kesedjahteraan rakjat sehingga pertahanan de facto Republik Indonesia dalam rangka perang wilajah sungguh-sungguh dapat terlaksana ;
3. bahwa untuk persiapan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah-air dan Bangsa serta untuk menjalurkan spontanitet rakjat guna menjiapkan diri setjara sukarela untuk turut serta aktif dalam usaha Pembebasan Irian Barat perlu adanya suatu koordinasi jang sebaik-baiknya jang langsung ada dibawah perintah Presiden/Panglima Tertinggi kepada Menteri Keamanan Nasional untuk menampung mobilisasi tersebut ;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal jang tersebut diatas perlu segera dibentuk suatu Organisasi Pertahanan Sipil diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia guna menampung serta melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 4 ayat 1, 10 dan 30 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 tentang perintjian "F" MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA mengenai bidang keamanan ;
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 dalam perintjian buku kesatu djilid ke II bab 30 mengenai Keamanan dan Pertahanan ;
4. Komando Rakjat tanggal 19 Desember 1961 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961 tanggal 11 Desember 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 24 Djanuari 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia Organisasi
Pertahanan Sipil ;

- a. jang mempunyai unsur pertahanan non-militer dan merupakan suatu bagian integral dari pada sistim Pertahanan Nasional jang ada ;
- b. jang menjelenggarakan pengerahan seluruh sumber potensi jang terdapat didalam Negara dibawah pimpinan Pemerintah Pusat maupun Daerah guna turut-serta mendjamin keamanan dan memperkuat pertahanan kita ;
- c. jang dilakukan/didjalankan oleh setiap unsur masjarakat Indonesia jang setjara tidak langsung diikut sertakan didalam pertahanan aktif – Pemerintah – Perdagangan – Industri – Sekolah dan Rumah Tangga, terhadap bentjana perang atau bentjana-alam dan lain sebagainya.

KEDUA : Pemikiran, perentjanaan, penjelenggaraan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan ditingkat Pusat jang berkenaan dengan ketentuan PERTAMA diserahkan kepada Menteri Keamanan Nasional.

KETIGA : Pembiajaan Pertahanan Sipil dibebankan pada Staf Keamanan Nasioanal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 19 Desember 1961.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1962

Sesuai dengan jang asli
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

Mr. SANTOSO

SUKARNO

Sesuai dengan salinan aslinja
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala II Bag. Kearsipan

ttd.
(Soegijanto)